

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Galela merupakan salah satu etnis dari suku bangsa dengan mayoritas penduduk yang menempati provinsi di Indonesia bagian timur, masyarakat suku Galela yang bertempat di kabupaten Halmahera Utara juga termasuk etnis yang mayoritasnya beragama muslim dengan data statistik yang mencapai 87.982 umat muslim pada tahun 2022¹, hal ini di pengaruhi dengan latar belakang kerajaan Islam yang sampai saat ini masih sangat kental di maluku utara termasuk pada kabupaten Halmahera Utara, dengan adanya corak budaya serta agama yang sangat kental sejak zaman nenek moyang sehingga menjadikan suku Galela masih sangat mempertahankan berbagai adat istiadat termasuk perkawinan. Pada Masyarakat Suku Galela menyebut perkawinan dengan sebutan (*Kai*), dalam hal ini sebelum proses (*Kai*) perkawinan berlangsung keluarga kedua calon pengantin akan mengadakan Tradisi *Rugi Madota*. Tradisi *Rugi Madota* bermakna mengantar uang kerugian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan sebagai bentuk seserahan serta bukti keseriusan dalam berumah tangga.

Uniknya seserahan (*Rugi Madota*) berbeda dengan mahar yang akan di beri dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, yang mana mahar

¹ Data jumlah penduduk menurut <https://malut.bps.go.id/indicator/108/341/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>, di akses pada tanggal 21 november 2023.

disebut pada akad mengenai barang dan besar kecilnya nominal mahar, oleh karenanya pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa adanya mahar karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri.²

Tradisi *Rugi Madota* atau yang kerap disebut seserahan merupakan tahapan ke dua dari tahapan perkawinan yang sebelumnya didahului dengan peminangan (Yolahi), Pada umumnya pemberian *Rugi Madota* berisikan (kain putih, selusin piring dan uang yang sudah di sepakati) masing-masing benda tersebut memiliki arti dan filosofinya, tak jarang pula terdapat pemberian tambahan yakni berupa beberapa jenis bahan makanan seperti beras, terigu dan lain-lain tergantung permintaan dan kesepakatan kedua pihak³. Tujuan dari di laksanakannya tradisi *Rugi Madota* selain menjadi kebutuhan adat istiadat juga menjadi tolok ukur dalam menguji kelayakan calon mempelai lelaki, apakah sudah siap secara materi dalam melangkah ke jenjang pernikahan atau tidak.⁴

Tradisi *Rugi Madota* atau dalam bahasa umumnya seserahan merupakan upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin, hantaran pada umumnya di pertujukan sebagai hadiah kepada calon perempuan beserta keluarga terdekat berupa uang yang kelak akan gunakan untuk belanja kebutuhan pernikahan, resepsi (walimah) dan akan di berikan pula kepada orang tua calon perempuan

² Wahbah Aii-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani, dari judul asli *Ilmu Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 38.

³ Sri Surti Kungaha, wawancara (Pacet, 4 november 2023)

⁴ Surya Ningsih, *Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2019),6.

sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua calon perempuan⁵.

Seserahan (*Rugi Madota*) telah menjadi keharusan dan diwajibkan oleh masyarakat suku Galela bagi mempelai pria yang telah ditentukan oleh calon mertua (orang tua mempelai perempuan), sehingga dengan adanya tradisi ini mempelai pria beserta keluarga harus menyiapkan seserahan (*Rugi Madota*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan kedua pihak keluarga.

Dilihat dari hukum Islam tidak ada ketentuan yang menjelaskan terkait pemberian seserahan dalam bentuk apapun dan spesifik barang serta nominal, namun Islam juga tidak mengharamkan atau melarang adanya seserahan karena hal tersebut bagian dari tradisi yang mana hal tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang sehingga tradisi tersebut dapat diartikan sebagai '*Urf*', dan dalam artian hukum Islam seserahan ialah mubah. Menurut pandangan Madzhab Madzhab Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Madzhab Hanabilah, dan Syafi'iyah. seserahan merupakan sesuatu barang pemberian yang diberikan dengan akad pertunangan atau lamaran merupakan hadiah, yang membedakan dari pandangan keempat Mazhab ini ialah status seserahan (Hadiah) dari terputus atau batalnya pertunangan.⁶

Dari pengamatan penulis terkait perilaku *Rugi Madota* yang dilakukan oleh masyarakat suku Galela Kecamatan Galela Maluku Utara,

⁵ Seserahan dalam KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, di akses pada tanggal 23 November 2023.

⁶ Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), 91.

permasalahan-permasalahan terkait seserahan sering terjadi pada masyarakat terlebih pada dampak yang terjadi apabila *Rugi Madota* tidak di beri sesuai perjanjian atau kesepakatan keduanya yang mana hal ini dapat dijatuhkan denda kepada calon mempelai laki-laki, dampak yang terjadi seperti mempelai pria belum bisa menikah dengan mempelai wanita dan akan ada pengunduran pernikahan, tak jarang pula terjadi kawin lari karena ketidak sanggupan laki-laki dalam memberi *Rugi Madota*, bahkan hamil di luar nikah karena ketika seorang wanita hamil di luar nikah maka tradisi *Rugi Madota* tidak akan dilaksanakan karena di anggap tidak sah dalam melaksanakan tradisi *Rugi Madota*.⁷

Permasalahan-permasalahan seperti ini kerap terjadi dimasyarakat, termasuk di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Maka konsentrasi penulis dalam mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tradisi (*Rugi Madota*) serta dampak yang terjadi apabila tradisi ini tidak terlaksanakan pada masyarakat muslim suku Galela, dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa '*Urf*' yang berfokus pada apakah tradisi ini telah mengikuti syarat-syarat '*Urf*' atau tidak .

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada sebagian masyarakat suku Galela khususnya pada masyarakat Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, dengan penelitian ilmiah yang berjudul

⁷ Sri Surti Kungaha, wawancara (Pacet, Tanggal 24 november 2023)

Implementasi Tradisi *Rugi Madota* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Di Suku Galela Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara Di Tinjau Dari Prespektif '*Urf*'.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi tradisi *Rugi Madota* pada masyarakat muslim suku Galela di desa Simau kabupaten Halmahera Utara ditinjau dari prespektif '*Urf*'?
2. Bagaimana implikasi dari tradisi *Rugi Madota* pada perkawinan masyarakat muslim suku Galela di desa Simau kabupaten Halmahera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin di hasilkan dari penelitian ini, dalam merumuskan tujuan penulis berpegang pada masalah yang telah di rumuskan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi tradisi *Rugi Madota* pada masyarakat muslim suku Galela di desa Simau kabupaten Halmahera Utara ditinjau dari prespektif '*Urf*'.
2. Untuk mengetahui implikasi dari tradisi *Rugi Madota* pada perkawinan masyarakat muslim suku Galela di desa Simau kabupaten

Halmahera Utara

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian ini juga di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara teoritis penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya bagi pembaca, masyarakat, dan pelaku adat, mengenai seserahan dalam perkawinan yang telah berkembang dimasyarakat serta agar dapat memperkaya khasanah keilmuan perkawinan serta adat yang terjadi ditengah masyarakat, terkhusus pada Tradisi *Rugi Madota*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap, penelitian ini bisa menjadi sumbangan informasi kepada masyarakat adat, dan pembaca, dalam menelaah implementasi *tradisi Rugi Madota* dalam perkawinan adat masyarakat muslim di suku galela kabupaten halmahera utara maluku utara prespektif '*Urf*'. Terutama pada masyarakat Galela dan generasi kedepannya hingga turun-temurun.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto